



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 07 /Pid.Sus/2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a lengkap	:: I WAYAN RAKA ;-----
Tempat lahir	:: Bongkasa. Kabupaten Badung ;-----
Umur/tanggal lahir	:: 25 MARET 1976 ;-----
Jenis kelamin	Laki-laki ;-----
Kebangsaan	Indonesia ;-----
Tempat tinggal	: Banjar Karang Dalem II Desa Bongkasa Pertiwi : Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung ;-----
A g a m a	HINDU ;-----
P e k e r j a a n	Wiraswasta;-----
Pendidikan	SD ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama I NYOMAN JAYA, SH, Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Werkudara I/1 Kota Denpasar – Bali berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Januari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar 20 Januari 2014, Reg No. 79/Daf/2014 ;---

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung I WAYAN RAKA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana” melakukan penyimpanan minyak bumi dan gas bumi berupa LPG tanpa izin usaha penyimpanan “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas Bumi.;

2

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I WAYAN RAKA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a). 40 (empat puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg,dalam keadaan isi.
 - b). 15 (Lima belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi.
 - c). 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong.

Dirampas untuk negara.

 - d). 10 (sepuluh) pipa besi ukuran 15 cm.

Dirampas untuk dirnusnahkan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 26 Pebruari 2014, mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

 - Membebaskan Terdakwa (I Wayan Raka) dari Segala Tuntutan / Dakwaan ;-----
 - Mohon putusan seringan – ringanya atau setidak – tidaknya menjatuhkan Pidana Percobaan terhadap Terdakwa (I Wayan Raka) ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 02 Januari 2014, No. Reg.Perk, PDM : 1018/Denpa/TPL/12/2013, yang pada pokok sebagai berikut ; -----

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa I WAYAN RAKA pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidak — tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 atau setidak — tidaknya pada suatu waktu tertentu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di halaman rumah terdakwa di Br. Karang Dalem II, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung atau setidak tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan penyimpanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sebelumnya sejak akhir bulan Mei 2013 terdakwa I WAYAN RAKA telah menyimpan gas LPG dalam ukuran tabung 3 kg dan 12 kg dengan tanpa ijin dan pihak yang berwenang. ;-----
- Bahwa terdakwa menyimpan gas LPG ukuran tabung 3 kg dan 12 kg dengan cara menyimpannya di halaman belakang rumah terdakwa. ;-----

3

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 17.30 WITA ketika terdakwa sedang berada di halaman rumahnya, datanglah petugas Polisi Polda Bali untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, karena sebelumnya polisi mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha LPG tanpa ijin.;-----
 - Bahwa dan hasil penggeledahan tersebut polisi menemukan 40 tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan isi, 15 tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi, 10 tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong ;-----
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dan pihak yang berwenang untuk melakukan usaha penyimpanan LPG tersebut.;-----
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap isi tabung LPG ukuran 12 kg dan tabung LPG ukuran 3 kg beserta isinya oleh pihak Pertamina dan ternyata isi tabung LPG tersebut adalah gas LPG.;-----
 - Bahwa terdakwa beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Polda Bali.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi ;-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa I WAYAN RAKA pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya — tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di halaman rumah terdakwa di Br. Karang Dalem II, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan niaga minyak bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gas bumi sebagai usaha yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga yang dilakukan dengan cara ; berikut: -----

- Bahwa sebelumnya sejak akhir bulan Mei 2013 terdakwa I WAYAN RAKA telah melakukan usaha niaga gas LPG dalam ukuran tabung 3 kg dan 12 kg dengan tanpa izin usaha niaga dan pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa melakukan usaha niaga LPG dengan cara terdakwa membeli LPG ukuran 12 kg seharga Rp. 69.000,- (Enam puluh sembilan ribu rupiah) dan ukuran 3 kg seharga Rp. 13.000, (Tiga belas ribu rupiah) dalam bentuk eceran dan sopir Carry Pick Up yang tidak terdakwa kenal namanya yang lewat di jalan raya Bongkasa, selanjutnya terdakwa menjual LPG tersebut kepada konsumen untuk LPG ukuran 3 kg dengan harga Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dan untuk LPG ukuran 12 kg dengan harga Rp. 72.000,- (Tujuh puluh dua ribu rupiah).;-----

4

- Bahwa dan hasil penjualan gas LPG ukuran 3 kg dan 12 kg tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 1.500.000,- (Satujuta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 17.30 WITA ketika terdakwa sedang berada di halaman rumahnya datanglah petugas Polisi Polda Bali untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, karena sebelumnya polisi mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha LPG tanpa izin.
- Bahwa dan hasil penggeledahan tersebut polisi menemukan 40 tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan isi, 15 tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi, 10 tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dan pihak yang berwenang untuk melakukan usaha niaga LPG tersebut.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap isi tabung LPG ukuran 12 kg dan tabung LPGI ukuran 3 kg beserta isinya oleh pihak Pertamina dan ternyata isi tabung LPG tersebut adalah gas LPG.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Polda Bali.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti

berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). 4 (empat puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg, dalam keadaan isi.
- b). 15 (Lima belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi.
- c). 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong.
- d). 10 (sepuluh) pipa besi ukuran 15 cm.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

1. Saksi : I WAYAN ALIT NABA ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik ; -----
- Bahwa benar semua keterangan saksi tersebut ; -----
- Bahwa saksi adalah karyawan terdakwa dan saksi bekerja sejak satu bulan ;-----
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 17.30 WITA saksi melihat polisi mengamankan tabung gas LPG milik terdakwa I WAYAN RAKA yang disimpan di areal halaman belakang rumah terdakwa di Banjar Kanang Dalem II Desa Bongkasa Pentiwi, Kec. Abiansemal, Kab. Badung. ;-----

5

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di halaman rumahnya berupa 40 (empat puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan isi;15 (Lima belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi;10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong dan 10 (sepuluh) pipa besi ukuran 15 cm.;-----
- Bahwa saksi tahu terdakwa sudah menyiapkan barang bukti tersebut sejak 1 bulan, tapi saksi tidak tahu apakah tabung tersebut diisi ataukah tidak dengan LPG.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu harga beli LPG yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian sebagai karyawan terdakwa, saksi menjual gas LPG dalam tabung 12 kg seharga Rp. 72.000,- dan gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg dengan harga Rp. 15.000,-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa terdakwa I WAYAN RAKA tidak punya ijin untuk menyimpan LPG di halaman rumahnya tersebut.;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.;-----

2. SAKSI : IMAM ACHIRUDDIN, ;-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik ; -----
- Bahwa benar semua keterangan saksi tersebut ; -----
- Bahwa saksi ikut mengamankan terdakwa beserta barang bukti pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 17.30 WITA.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sebagai saksi mendapat informasi dan masyarakat bahwa di Desa Bongkasa ada yang melakukan kegiatan menyimpan gas LPG yang diduga tidak memiliki izin dan peminintah.;

- Bahwa saksi bersama Tim yaitu I GUSTI NGURAH SUARTA dan GEDE SUDIADNYA pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 17.30 WITA melakukan penyelidikan memastikan informasi tersebut dan menemukan rumah terdakwa di Banjar Karang Dalem II Desa Bongkasa Pertiwi, Kec. Abiansema, Kab. Badung.;
- Bahwa saksi bersama tim masuk ke rumah terdakwa langsung menuju ke halaman belakang rumah terdakwa.;
- Bahwa di halaman rumah terdakwa saksi bersama tim melihat banyak tumpukan tabung gas LPG ukuran 3 kg dan ukuran 12 kg, kemudian saksi bersama tim mengamankan tabung gas LPG tersebut.;
- Bahwa saksi juga menemukan pipa besi yang terpasang di tabung gas 12 kg dan setelah saksi tanyakan kegunaannya merupakan alat untuk memindahkan isi tabung gas LP dan tabung ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg.;

6

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan rumah terdakwa yaitu : 40 (empat puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan isi, 15 (Lima belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi, 10 (sepuluh) tabung gas LPG dalam keadaan kosong, 10 (sepuluh) pipa besi ukuran 15 cm ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin usaha penyimpanan gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg maupun 12 kg maupun izin usaha untuk memperjual belikan gas LPG tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya. ;

3. SAKSI : EDHUARDUS NGONGO ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir di tempat terdakwa ;
- Bahwa tugas saksi sebagai sopir adalah mengambil gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg di Dalung kemudian saksi bawa ke areal / belakang rumah terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Banjar Kareang Dalem II Desa Bongkase Kecamatan

Abiansemal, Kab, Badung ;-----

- Bahwa setiap hari saksi mengambil gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg sebanyak 200 tabung dan setahu saksi pemilik tabung ukuran 3 kg tersebut adalah terdakwa, karena yang memerintahkan saksi untuk mengambil adalah terdakwa.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga pembelian LPG ukuran 3 kg yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi hanya ditugaskan untuk mengambil saja ;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa setiap hari membeli gas LPG dalam tabung ukuran 3 kg sebanyak 200 tabung untuk dijual kembali kepada konsumen.;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa menjual gas LPG ukuran 3 kg tersebut kepada konsumen di sekitar rumahnya dan terdakwa sendiri juga menjual dengan cara kanvas (dijual ke warung - warung), namun saksi tidak tahu berapa harga penjualan gas LPG tersebut.;-----
- Bahwa barang bukti yang diamankan polisi berupa 40 (empat puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan isi, 15 (Lima belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi, 10 (sepuluh) tabung gas LPG dalam keadaan kosong, 10 (sepuluh) pipa besi ukuran 15 cm semuanya milik terdakwa.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa mempunyai ijin atau tidak.;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Ahli dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

7

Ahli ; WALID AKBAR ;-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik ;-----
- Bahwa benar semua keterangan saksi tersebut ;-----
- Bahwa Ahli bekerja di PT. Pertamina Kantor Pemasaran Cabang Denpasar sejak tahun 2013 dan tugasnya adalah sebagai sales executive Domestic gas region V PT. Pertamina Kantor Pemasaran Cabang Denpasar, dengan tugas untuk menjalankan tata niaga / pemasaran LPG dengan wilayah Operasional Prop. Bali.;-----
- Bahwa sesuai dengan ESDM No. 26 tahun 2009 LPG merupakan kepanjangan dan Liquid Petroleum Gas, yang merupakan hasil olahan minyak bumi dan gas dan kilang minyak, dalam pengertiannya, maka LPG merupakan bagian dari minyak dan gas bumi yang sesuai dengan UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sesuai dengan UU No. 22 tahun 2001 pengertian hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan /terdiri dan kegiatan usaha migas, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga ;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan penyimpanan adalah kegiatan penenimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Gas LPG ;-----
- Bahwa Usaha Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import gas LPG ;
- Bahwa ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyimpan dan atau niaga gas LPG adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 13,14 dan pasal 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Mineral RI No. 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG ;-----
- Berkaitan dengan ditemukannya tabung gas LPG ukuran 3 kg dan 12 kg baik yang berisi maupun yang kosong di halaman belakang rumah terdakwa, terdakwa I WAYAN RAKA harus mempunyai ijin dan mentaati peraturan Pemda setempat minimal memiliki ijin SIUP, SITU dan HO serta IMB gudang yang digunakan ;-----
- Bahwa Apabila isi LPG dan tabung 3 kg dipindahkan ke tabung 12 kg termasuk pengoplosan karena LPG 3 kg ada subsidiya ;-----
- Bahwa terhadap barang bukti tabung gas LPG ukuran 3 kg dan 12 kg setelah diperiksa oleh PT. Pertamina benar berisi LPG.;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar dakwaan Jaksa penuntut Umum ;-----

8

- Bahwa pada han Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 18.00 WITA ketika terdakwa sedang berada di halaman belakang rumahnya merapikan tabung gas datanglah polisi polda Bali ;-----
- Bahwa selanjutnya polisi mengamankan 40 (empat puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan isi;15 (Lima belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi;10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong dan 10 (sepuluh) pipa besi ukuran 15 cm.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjual gas LPG ukuran 3 kg dan 12 kg dengan cara eceran dan sopir

carry Pick up yang tidak tersangka kenal yang lewat di Ji. Raya Bongkasa. ;-----

- Bahwa keuntungan terdakwa Rp. 1.500.000,- setiap bulannya ;-----
- Bahwa terdakwa menyimpan LPG ukuran 3 kg dan 12 kg di halaman belakang rumahnya di Banjar Karang Dalem II Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa terdakwa usaha jual beli LPG ukuran 3 kg dan 12 kg mulai akhir bulan Mei 2013 sampai terdakwa ditangkap ;-----
- Bahwa LPG yang terdakwa simpan untuk terdakwa jual kembali ;-----
- Bahwa sudah ada LPG yang dijual oleh terdakwa ;-----
- Bahwa barang bukti pipa untuk memindahkan LPG dan tabung 3 kg ke tabung 12 kg namun pipa tersebut belum sempat digunakan. ;-----
- Bahwa yang ada subsidinya adalah LPG dalam tabung 3 kg ;-----
- Bahwa terdakwa mempunyai 2 karyawan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin usaha untuk menyimpan ataupun niaga LPG ukuran 3 kg dan 12 kg. ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti di depan persidangan. ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan dapat disimpulkan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 18.00 WITA ketika terdakwa sedang berada di halaman belakang rumahnya merapikan tabung gas datanglah polisi polda Bali ;-----

9

- Bahwa benar polisi mengamankan 40 (empat puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan isi;15 (Lima belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi;10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong dan 10 (sepuluh) pipa besi ukuran 15 cm. ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa yang mempunyai ijin usaha untuk menyimpan ataupun niaga LPG

ukuran 3 kg dan 12 kg. ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur melanggar Pasal Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;-----
2. Melakukan penyimpanan minyak bumi dan gas bumi ;-----
3. Tanpa izin usaha Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ;-----

Ad.1. Unsur “Setiap orang ” :

Bahwa rumusan kata-kata” setiap orang “adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “siapa saja” yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana “yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya ;-----

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang- Undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;-----

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas berdasarkan keterangan saksi IMAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1111/PT. NAB, EDHUARDUS NGONGO maupun keterangan terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa pelaku tindak pidana yang dimaksud adalah terdakwa I WAYAN RAKA.

Unsur ini didukung oleh keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 17.30 WITA polisi melakukan pengeledahan di areal halaman belakang rumah terdakwa di Banjar karang Dalem II Desa Bongkasa Pertiwi, Kec. Abiansemal, Kab. Badung dan polisi menemukan 40 (empat puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan isi; 15 (Lima belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi; 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong dan 10 (sepuluh) pipa besi ukuran 15 cm. Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa I WAYAN RAKA tidak mempunyai izin penyimpanan LPG tersebut;-----

Bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang membenarkan identitasnya yang dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama I WAYAN RAKA ;-----

Bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat, tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Dengan demikian unsur setiap orang ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. Unsur “Melakukan Penyimpanan Minyak Bumi dan Gas Bumi”

Bahwa pengertian penyimpanan sebagaimana Pasal 1 butir 13 UUNo. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi menyebutkan penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan / atau gas bumi.

Menurut keterangan ahli WALID AKBAR dan PT Pertamina Persero Denpasar Yang menerangkan bahwa ;

- Sesuai dengan ESDM No. 26 tahun 2009 LPG merupakan kepanjangan dari Liquid Petroleum Gas, yang merupakan hasil olahan minyak bumi dan gas dan kilang minyak, dalam pengertiannya, maka LPG merupakan bagian dari minyak dan gas bumi yang sesuai dengan UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ;-----
- Yang dimaksud dengan penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan penampungan dan pengeluaran Gas LPG ;-----
- Terhadap barang bukti tabung gas LPG ukuran 3 kg dan 12 kg setelah diperiksa oleh PT.Pertamina benar berisi LPG;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I WAYAN RAKA telah melakukan penyimpanan LPG yang merupakan bagian dari minyak bumi dan gas bumi dan sebagaimana pengertian penyimpanan terdakwa I WAYAN RAKA telah mengambil LPG dari Dalung, diterima di rumahnya di Banjar Karang Dalern II Desa Bongkasa Pertiwi Kec. Abiansernal, Kab. Badung selanjutnya dikumpulkan di halaman rumahnya dan terdakwa juga melakukan pengeluaran LPG dengan cara menjualnya ke konsumen di sekeliling tempat tinggalnya.;

Bahwa hal ini juga didukung dengan alat bukti berupa : keterangan saksi I Wayan Alit Naba, saksi Imam Achiruddin, saksi Edhuardus Ngongo, Ahli Walid Akbar dan keterangan terdakwa ;

Keterangan para saksi dan ahli serta keterangan terdakwa tersebut didukung pula dengan alat bukti surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa isi dan tabung ukuran 3 kg dan 12 kg adalah benar LPG sebagaimana alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Tabung Gas LPG yang dibuat dan ditanda tangani oleh WALID AKBAR tanggal 11 Oktober 2013 dengan hasil bahwa tabung gas 3 kg dan 12 kg yang diperiksa adalah tabung yang diproduksi untuk Pertamina dan dengan isi LPG.;

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelaslah bahwa terdakwa telah melakukan penyimpanan LPG dalam tabung 3 kg dan 12 kg yang menjadi barang bukti yang mana dalam pengertiannya LPG merupakan kepanjangan dari Liquid Petroleum Gas, yang merupakan hasil olahan minyak bumi dan gas dan kilang minyak, maka LPG merupakan bagian dari minyak dan gas bumi yang sesuai dengan UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.;

Dengan demikian unsur “Melakukan penyimpanan minyak bumi dan gas bumi” telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur “Tanpa izin usaha Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23”

Bahwa pasal 1 butir 13 menyebutkan yang dimaksud dengan penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan /atau gas bumi. ;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli WALID AKBAR ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyimpan dan atau niaga gas LPG adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 13,14 dan pasal 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Mineral RI No. 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG. ;



Berkaitan dengan ditemukannya tabung gas LPG ukuran 3 kg dan 12 kg baik yang berisi maupun yang kosong di halaman belakang rumah terdakwa, terdakwa I WAYAN RAKA harus mempunyai ijin dan mentaati peraturan Pemda setempat minimal memiliki ijin SIUP, SITU dan HO serta 1MB gudang yang digunakan. ;-----

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa I WAYAN RAKA tidak mempunyai izin usaha penyimpanan. ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Tanpa izin usaha penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 “telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian kepada terdakwa dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa eksstensinya pembedaan bukan lagi menganut suatu paham untuk memberikan pembalasan sebagaimana yang diamut pada jaman dulu tetapi masa sekarang yang lebih diutamakan penjatuhan hukuman dimaksudkan dan agar supaya si terdakwa sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pemikiran sebagaimana tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 14a KUHP, Majelis mengungkapkan kepada terdakwa cukup diberikan hukuman percobaan tanpa harus menjalani didalam penjara dengan harapan pembelajaran ini akan menginsapkan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selain hukuman percobaan, kepada terdakwa juga diberikan hukuman denda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan peraturan pemerintah mengenai migas.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan bersikap jujur dan mengakui semua perbuatannya.

13

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 14a KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN RAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyimpanan Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa LPG tanpa izin usaha penyimpanan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, oleh karena terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan yang ditentukan selama 10 (sepuluh) bulan telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum ; -----
4. Menghukum Terdakwa juga dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
5. Menyatakan Barang bukti berupa : -----
 - a). 40 (empat puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg, dalam keadaan isi ;
 - b). 15 (Lima belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan isi ;
 - c). 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong ;Dirampas untuk Negara ;
Sedangkan 10 (sepuluh) pipa besi ukuran 15 cm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

6. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA**, tanggal **11 MARET 2014**, oleh kami : **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **NURSYAM, SH.M.Hum** dan **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari

14

itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh NI NYOMAN SURIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I KETUT SUKADA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **NURSYAM, SH. M.Hum..**

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

2. **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari : SELASA , tanggal 11 MARET 2014, Jaksa

Penuntut Umum menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

: 07/Pid. Sus/2014/PN.Dps tanggal 11 MARET 2014 tersebut; -----

PANITERA PENGANTI

NI NYOMAN SURIANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)